



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA**

Kerja Sama



**SEKRETARIAT DEWAN PERAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA**



**LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS UDAYANA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat *Ida Sang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan kasih dan rahmatNYA kami dapat menyelesaikan Laporan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Penanggulangan Bencana.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jemberana dengan perubahan-perubahan regulasi yang telah terjadi sampai saat ini. Penyusunan Naskah Akademik ini : menggali dasar-dasar teoretik dan fakta empirik tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jemberana, mengungkap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana ; serta memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini. Semoga laporan Penyusunan Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dalam rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jemberana.

Akhirnya kami pun menyadari bahwa laporan Penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran tetap kami harapkan dalam rangka Penanggulangan Bencana Kabupaten Jemberana.

Jimbaran, Mei 2024

Tim Pengkaji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah.....	3
C Tujuan dan Kegunaan.....	5
D Metode Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK PENANGGULANGAN BENCANA.....	8
A Kajian Teoritis.....	9
B Praktik Penanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana dan Permasalahannya.....	14
C Sistem Penanggulangan Bencana.....	17
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	19
A Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.....	19
B Analisis Keterkaitan Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana.....	20
C Permasalahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.....	23
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS....	25
A. Landasan Filosofis.....	25
B. Landasan Sosiologis.....	25
C. Landasan Yuridis.....	26
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	29
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	29
B. Materi Muatan	30
BAB VI PENUTUP.....	63
6.1 Simpulan	63
6.2 Saran dan Rekomendasi.....	64
DAFTAR Refrensi.....	66
• LAMPIRAN: Rancangan Peraturan Daerah	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (9). Budaya sadar bencana menjadi kata kunci. Lemahnya mitigasi bencana misalnya dengan masih minim akan sarana dan prasarana dalam mendeteksi bencana alam tersebut misalnya alat deteksi gunung meletus atau alat deteksi tsunami. Karena alat pendeteksi tsunami ini sangat diperlukan bagi daerah atau wilayah dekat pantai dengan adanya kenaikan ombak di area area yang rawan gempa dan tsunami.

Berdasarkan perspektif sosial, mitigasi sebagai bagian dari penanggulangan bencana dapat dilihat dari berbagai aspek atau sektor. Oleh karena menjadi sangat penting untuk membuka wawasan dan kesadaran berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, mengingat mitigasi bencana menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Sektor pendidikan misalnya, berperan penting dalam mengenalkan siswa kepada segala hal yang terkait dengan penanggulangan bencana, mulai dari tahap prabencana, pada saat terjadi bencana, pada masa tanggap darurat, maupun pada pascabencana. Paradigma lama yang menganggap bahwa penduduk yang terkena bencana adalah korban dan memiliki posisi sebagai objek juga perlu dirombak. Meskipun menjadi korban bencana, penduduk, baik laki-laki maupun perempuan tetap memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang sangat potensial untuk digerakkan dalam upaya

penanggulangan bencana. Promosi kesehatan juga menjadi bagian yang penting dalam penanggulangan bencana.

Manajemen penanggulangan bencana di bidang kesehatan juga perlu melibatkan peran Pemerintah Daerah. Terlebih pada era otonomi daerah ini. Pemerintah Daerah harus mampu menjadi ujung tombak pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pelayanan pasca dari terjadinya bencana alam sebagai bentuk penanggulangan bencana.

Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat.

Kabupaten Jembrana terletak pada 08°09'58"– 08°28'02' Lintang Selatan dan 114°26'28 – 115°51'28" Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Jembrana meliputi : sebelah barat adalah selat Bali, Sebelah utara adalah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sebelah timur adalah Kabupaten Tabanan; dan sebelah selatan adalah Samudra Indonesia.

Wilayah Kabupaten Jembrana meliputi 5 (lima) kecamatan dengan 51 desa/kelurahan dengan perincian adalah Kecamatan Melaya : 10 desa/kelurahan; Kecamatan Negara : 12 desa/kelurahan; Kecamatan Jembrana 10 desa/kelurahan;

Kecamatan Mendoyo 11 desa/kelurahan; dan Kecamatan Pekutatan : 8 desa.

Berdasarkan batas wilayah sebelah utara adalah pegunungan dan sebelah selatan adalah Samudra Indonesia, kondisi wilayah seperti ini tentu rawan terhadap bencana alam seperti banjir bandang yang beberapa kali terjadi serta kenaikan ombak di area area yang rawan gempa dan tsunami. Kondisi wilayah seperti ini tentu saja sangat penting bagi Kabupaten Jembrana untuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana tersebut, agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan dapat melakukan upaya meminimalisir risiko akan kerugian korban jiwa dan harta benda, sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang.

Pemerintah Kabupaten Jembrana sampai saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 yang mengatur Penanggulangan Bencana, namun seiring telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka Pengaturan Bencana di Kabupaten Jembrana segera harus direvisi menyesuaikan dengan Peraturan yang ada di atasnya (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 tahun 2023) sehingga terdapat ruanglingkup dan materi muatan yang sangat perlu untuk disesuaikan dengan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana.

B. Identifikasi Masalah

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten yang memiliki kerentanan potensi bencana, khususnya bencana alam. Bencana alam di Kabupaten Jembrana dengan melihat pada potensi bencana terdiri atas bencana alam kebakaran hutan, banjir, Tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Potensi bencana alam ini sewaktu-

waktu dapat terjadi tidak dapat diperkirakan dan tidak dapat diprediksi. Kebakaran hutan dapat diprediksi terjadi dan meningkat pada musim kemarau atau kekeringan dan intensitas hujan berkurang. Hutan di Jembrana adalah hutan alam berupa hutan lindung dengan luas 32.974,97 Ha.

Banjir sebagai gejala yang terjadi sewaktu-waktu pada musim hujan. Banjir di Jembrana juga disebabkan kerusakan Kawasan Hutan yang sebagian besar karena perilaku perambahan/pengawenan, pengembalaan ternak, dan *illegal logging*. Pada musim hujan atau intensitas hujan meningkat sehingga debit air sungai yang ada di Kabupaten Jembrana mengalami kenaikan dan meluap ke daratan dan masuk ke pemukiman penduduk didaratan yang rendah. Tanah longsor terjadi pada umumnya musim hujan yang lama dan tinggi, menyebabkan terjadi longsor. Tanah longsor dapat terjadi di daerah yang berbukit dengan kemiringan lebih dari 45 derajat. Apalagi di lokasi tersebut adanya pemukiman penduduk sehingga rawan mengalami bencana tanah longsor.

Potensi angin puting beliung dapat terjadi sewaktu-waktu di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana karena kondisi alam yang sebagian besar dibagian sebelah utara pegunungan dan selatan adalah laut atau pesisir sehingga terjadi pertemuan pusaran angin. Kabupaten Jembrana ternyata memiliki potensi gempa dan tsunami di bagian selatan karena berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Penanggulangan bencana daerah diperlukan disusun rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi dengan menyiapkan perangkat hukum sebagai regulasi daerah yang memperkuat kelembagaan dalam menanggulangi bencana daerah. Tentu saja regulasi itu sebagai payung hukum yang sampai saat ini belum ada sebagai dasar dalam menyusun rencana tersistematis dalam pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah alasan yang mendorong diperlukannya Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana dengan penyesuaian pada materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Bali ?
- 2) Peran penting Penanggulangan Bencana dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat sangat perlu dituangkan dalam pengaturan pengelolaan dan pengembangan desa wisata sehingga memerlukan Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana sebagai dasar pemecahan atau penyelesaian masalah di Kabupaten Jembrana;
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana?

C. Tujuan dan Kegunaan

Disusunnya Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rancangan Penanggulangan Bencana untuk:

- 1) Menggali dasar-dasar teoretik dan fakta empirik tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jembrana.
- 2) Mengungkap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

- 3) Memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- 4) Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Penanggulangan Bencana.

Kegunaan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana, adalah menyusun landasan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai bahan masukan bagi pembuatan rancangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jember.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara studi tekstual dan studi kontekstual.

- 1) Studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Penanggulangan Bencana).

- 2) Studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Penanggulangan Bencana.

Intinya, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Penanggulangan Bencana.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS PENANGGULANGAN BENCANA

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Bencana

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bencana sebagai (1) sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya; (2) gangguan; godaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian atas “bencana alam” dengan pengertian yang sederhana, yakni “bencana yang disebabkan oleh alam (seperti gempa bumi, angin besar, dan banjir (<http://kbbi.web.id/bencana>)). Dalam bahasa Indonesia istilah bencana memiliki beberapa padanan kata. Bahasa Indonesia memiliki kata-kata seperti “azab”, “musibah”, “bala”, atau “malapetaka” yang kerap diasosiasikan dengan istilah atau kata —“Encana”. Meski demikian, memang tidak lazim menggunakan kata selain kata “bencana” saat diasosiasikan dengan istilah penanggulangan. Dalam khazanah publik, sepertinya jarang mendengar istilah seperti “penanggulangan azab” atau “penanggulangan musibah”.

Kecuali istilah “bencana alam”, pada umumnya publik memahami istilah “bencana”, “azab”, “musibah”, “bala”, dan “malapetaka” sebagai akibat atau balasan atas ulah yang tidak sesuai dengan aturan atau kelaziman. Masyarakat Indonesia pada umumnya mempercayai adanya hubungan timbal-balik antara manusia dengan alam atau manusia dengan Tuhan Maha Pencipta dari setiap kejadian bencana yang dialami. Pemahaman ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang secara rutin terpapar oleh berbagai jenis kejadian bencana. Pemahaman spiritual dan tradisional mengenai bencana dan penanggulangan

bencana bersandingan dengan dengan pemahaman-pemahaman ilmiah yang mulai tumbuh seiring dengan semakin populernya penelitian- penelitian ilmiah tentang bencana dan penanggulangan bencana.

Beberapa penulis seperti Lyons (1999) mengklasifikasikan bencana ke dalam dua jenis yaitu bencana alam (natural disaster) yang disebabkan kejadian alam (natural) seperti gempa bumi dan gunung meletus, dan bencana buatan manusia (man-made disaster) yaitu hasil dari tindakan secara langsung atau tidak langsung manusia seperti perang, konflik antar penduduk, teroris, dan kegagalan teknologi. Rice (1999) menambahkan satu kategori lagi yaitu bencana teknologi.

Pembahasan tentang bencana biasanya diawali dengan, disatu pihak, adanya suatu fenomena yang mempunyai potensi ancaman (ADB. 1991) terhadap hidup dan kehidupan, kesejahteraan dan aset-aset manusia (Smith, 1992). Beberapa ancaman mempunyai peluang lebih tinggi dari yang lainnya untuk benar-benar menjadi suatu peristiwa. Di pihak lain masyarakat mempunyai kerentanan, yaitu keadaan dan ciri-ciri tertentu yang mempertinggi kemungkinan mereka untuk tercederai oleh ancaman-ancaman pada saat benar-benar menjadi suatu peristiwa yang merusak. Pertemuan dari ancaman dan kerentanan inilah yang disebut dengan peristiwa bencana. Singkatnya, alam semesta dan isinya ini sejatinya bersifat netral (Cuny, 1983) hanya pada saat tertentu ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa dan peristiwa itu berdampak merugikan manusia maka peristiwa itu disebut sebagai suatu bencana (Carter, 1991). Carter membagi penyebab bencana menjadi dua, yaitu “ancaman tradisional’ seperti gejala-gejala alami termasuk gempabumi, angin topan, letusan gunungapi, tsunami, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Sementara itu timbul pula “ancaman baru” seperti

kekerasan sosial, serangan teror, kerusuhan sosial dan sebagainya. Dalam kategori ini juga didapati ancaman dari penyimpanan, transportasi, pemrosesan dan pembuangan limbah bahan-bahan berbahaya (hazardous materials), ancaman nuklir baik dalam konteks penggunaan untuk tujuan damai maupun peperangan.

Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (*International Strategy for Disaster Reduction*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (ISDR, 2004), menggeser penekanan pada pemaknaan bencana dari yang tadinya bertumpu pada “sebab-musabab” suatu kejadian menjadi pandangan yang menekankan pada “dampak” kejadian tersebut pada manusia. dan menyusun suatu definisi standar tentang bencana yang dimutakhirkan pada tanggal 31 Maret 2004, sebagai berikut.

“suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu [masyarakat] sehingga menyebabkan (kerugian) yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan (masyarakat) tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004)”

Ditinjau dari dampaknya, khususnya di Indonesia pada kurun dekade terakhir, banyak bencana yang menimbulkan dampak pengungsian. Untuk itu dipandang perlu untuk menyajikan suatu definisi pengungsi internal sebagai berikut: “Orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional” (OCHA, 2002).

Definisi pengungsi internal ini tentu saja harus dibedakan dari definisi pengungsi internasional yang didefinisikan sebagai berikut.

“Setiap orang yang berada diluar negara asalnya dan yang tidak bersedia atau tidak dapat untuk kembali [kesana] ataupun untuk menempatkan dirinya dibawah perlindungan [negara tersebut] disebabkan adanya rasa ketakutan yang sungguh ada sebagai akibat dari alasan ras, keyakinan agama, kebangsaan, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau pendapat politik; atau suatu ancaman terhadap kehidupan atau keamanan sebagai hasil dari persengketaan bersenjata dan bentuk-bentuk kekerasan yang meluas lainnya yang secara serius mengganggu ketertiban umum” (UNHCR, 1996)

2. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan bencana secara konseptual terdiri dari dua kata, yakni “penanggulangan” yang merupakan padanan kata dari istilah dalam bahasa Inggris, “managemen”, dengan istilah “bencana” yang merupakan terjemahan dari istilah –disaster|. Dalam Bahasa Indonesia, terdapat beberapa padanan kata yang mengacu pada istilah “penanggulangan”. Selain kata “manajemen” yang diserap dari kata “management” dari Bahasa Inggris terdapat pula beberapa istilah lain seperti “penanganan” atau “pengelolaan”. Oleh karenanya, tidak heran jika istilah “penanggulangan” “manajemen,” “pengelolaan”. dan “penanganan” kerap digunakan secara bergantian, termasuk pada saat kata tersebut dilekatkan dengan kata “bencana”. (UU no 24 tahun 2007). Kata “penanggulangan” berasal dari kata dasar “tanggulang” dengan awalan pe- dan -an. Dalam istilah kebahasaan, awalan pe- dan -an disebut sebagai konfiks, yaitu imbuhan yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar. Secara umum, terdapat tiga fungsi imbuhan pe- dan -an, yakni untuk menyatakan makna perbuatan (misalnya kata “perdamaian”); menyatakan proses (misalnya kata

“perubahan”); atau menyatakan tempat (seperti kata “perkemahan”). Dalam konteks istilah “penanggulangan”, imbuhan pe- dan -an yang dilekatkan pada kata dasar —tanggulangl setidaknya berfungsi untuk menyatakan makna perbuatan dan proses.

Berdasarkan istilah “penanggulangan” mengacu pada pengertian “management”, maka istilah penanggulangan pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan bersama. Federasi Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Society*) memberikan panduan umum dalam memahami yang dimaksud dengan penanggulangan bencana atau disaster *management* sebagai berikut:

“Penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai pengorganisasian atau pengelolaan sumberdaya dan tanggungjawab untuk menangani seluruh aspek kemanusiaan darurat, khususnya kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dalam rangka mengurangi dampak bencana” (<http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disaster-management/>)

Penanggulangan bencana tidak hanya melibatkan semua lapisan pemerintahan. Organisasi nonpemerintah dan berbasis masyarakat memainkan peran penting dalam prosesnya. Manajemen bencana modern melampaui bantuan pascabencana. Sekarang mencakup kegiatan perencanaan dan kesiapan pra-bencana, perencanaan organisasi, pelatihan, manajemen informasi, hubungan masyarakat dan bidang lainnya. Penanggulangan bencana dari perspektif tradisional pada umumnya terfokus pada upaya memberikan bantuan kemanusiaan segera (biasanya tim penyelamat, materi dan layanan medis) secepat mungkin setelah terjadinya bencana. Telah terjadi pergeseran paradigma selama

dekade terakhir. Pandangan modern mengenai penanggulangan bencana menekankan pentingnya langkah-langkah mitigasi sebelum bencana untuk menghindari atau mengurangi dampak bencana. Langkah-langkah pra-bencana untuk mencegah atau mengurangi bencana disebut Manajemen Resiko.

3. Model-Model Penanggulangan Bencana

Pemahaman mengenai model-model penanggulangan bencana juga mengalami perkembangan cukup signifikan. Pendekatan konvensional mengenai penanggulangan bencana adalah memahaminya sebagai sebuah proses yang bersifat siklus. Berdasarkan model ini, penanggulangan bencana dianggap sebagai serangkaian tindakan yang berurut atau rangkaian yang bertahap. Dalam model ini, manajemen bencana terjadi secara bertahap, secara berurutan. Fokusnya lebih pada aktivitas segera sebelum dan sesudah terjadinya kejadian bencana.

Model pendekatan penanggulangan bencana berikutnya adalah model “*contract-expand model*”. Dalam model ini, manajemen bencana dipandang sebagai proses yang berkesinambungan. Terdapat serangkaian kegiatan yang berjalan sejajar satu sama lain dan bukan sebagai urutan. Seperti diperlihatkan melalui gambar di bawah ini, tindakan-tindakan dilakukan secara beriringan, berkembang atau mengecil sesuai permintaan. Sebagai contoh segera setelah bencana, untaian relief dan respon akan berkembang. Tapi seiring dengan waktu aktivitas ini akan berkurang dan “jalur pemulihan dan rehabilitasi” akan berkembang. Bobot relatif untaian akan bervariasi tergantung pada hubungan antara kejadian bahaya dan kerentanan masyarakat yang berisiko.

Model berikutnya adalah disebut sebagai —model kegentingan atau “*crunch model*”. Menurut model *crunch*, bencana terjadi hanya ketika bahaya atau ancaman berdampak orang-orang

yang rentan. Sebuah bencana terjadi ketika kedua unsur itu, yakni ancaman dan kerentanan, bertemu. Sebuah fenomena alam dengan sendirinya bukanlah bencana. Begitu pula, populasi mungkin rentan selama bertahun-tahun, namun tanpa "*trigger event*", tidak ada bencana. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa kerentanan - tekanan yang berakar pada proses sosio-ekonomi dan politik - dibangun dan harus ditangani, atau dilepaskan, untuk mengurangi risiko bencana. Proses ini dapat mencakup kemiskinan, diskriminasi, diskriminasi, dan eksploitasi terkait usia berdasarkan jenis kelamin, faktor etnis atau agama. Hasilnya akan "aman" sebagai lawan dari "kondisi tidak aman", "komunitas yang tangguh atau mampu" yang bertentangan dengan "komunitas rentan" dan "penghidupan berkelanjutan" sebagai lawan dari "penghidupan yang tidak berkelanjutan".

B. Praktik PPenanggulangan Bencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana dan Permasalahannya.

Praktek penanggulangan bencana di Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2013 yang dirunkan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, beberapa permasalahan- permasalahan yang terjadi selama ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman yang tidak tepat mengenai "bencana"

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi ini memunculkan makna ganda dan berimplikasi pada

salahnya penanganan maupun politisasi kejadian berdasarkan kepentingan serta mengorbankan kepentingan untuk membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat. Tidak setiap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat disebut sebagai bencana. Hanya jika dampak peristiwa tersebut melampaui kemampuan masyarakat terdampak dapatlah disebut bencana.

2. Definisi —status bencana

UU Nomor 24 Tahun 2007 belum menyebutkan definisi status bencana. Penjelasan status bencana akan menjadi dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan keadaan darurat di wilayah terdampak. Definisi status bencana juga ditujukan untuk menggantikan frasa “status dan tingkatan bencana” untuk mengurangi kerumitan bagi Pemerintah atau pemerintah daerah. Untuk suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah cukup menyatakan hal tersebut sebagai “bencana” jika dampak peristiwa tersebut melampaui kemampuan masyarakat terdampak atau “bukan bencana” jika dampak peristiwa tersebut tidak melampaui kemampuan masyarakat terdampak untuk mengatasinya. Setiap kejadian bencana bersifat lokal, artinya pemerintah lokal-lah yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana dengan melibatkan secara aktif peran masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya.

Praktik yang terjadi saat ini dengan adanya “tingkatan bencana” kabupaten/kota, provinsi dan nasional adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk melempar

permasalahan penanganan darurat bencana kepada Pemerintah Pusat. Akibatnya, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana yang terjadi. Demikian pula pemerintah daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat dan menjadi tidak mandiri untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing.

3. Penetapan status bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 saat ini tidak menjelaskan tujuan penetapan status bencana serta ketentuan tentang isi dari status bencana yang meliputi status, luas wilayah, jangka waktu dan tataran penanganan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan penanganan darurat bencana yang selama ini berjalan berlaku secara elastis tanpa ketentuan yang jelas, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada penggunaan dana siap pakai. Contoh praktik nyata adalah adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan status siaga darurat di wilayahnya tanpa kajian yang jelas sehingga masa siaga darurat bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan dana siap pakai dapat terus digunakan. Dalam beberapa kasus penanganan bencana, seringkali terjadi beberapa kali perpanjangan masa darurat karena hanya untuk mendapatkan akses dana daripada didasarkan atas kajian kesiapan masyarakat untuk memulihkan kehidupan kearah kehidupan normal kembali.

4. Penekanan fungsi BNPB sebagai koordinator penyusunan rencana penanggulangan bencana serta penunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subyek pelaksana rencana penanggulangan bencana yang memadukan ketentuan-ketentuan di dalamnya ke dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan peran BNPB sebagai koordinator dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, akan tetapi tidak menunjuk tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana rencana penanggulangan bencana bersama pihak terkait lainnya. Selain itu belum ada ketentuan yang menegaskan bahwa rencana penanggulangan bencana adalah rencana yang perlu dikaitkan dengan rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

5. Kewajiban pengalokasian anggaran penanggulangan bencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai, tetapi tidak mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Akibatnya banyak pemerintah daerah tidak merasa memiliki kewajiban untuk membuat anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana khususnya untuk kesiapsiagaan di wilayahnya. Penganggaran penanggulangan bencana semestinya dialokasikan baik di APBN dan APBD sehingga memastikan pemerintah disemua tingkatan dapat menjalankan tugas tugasnya dalam penanganan bencana secara tepat, efektif dan terkoordinasi.

Berdasarkan praktik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan bencana terdapat beberapa bagian yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana terutama pada bagian Ruang lingkup dan penyesuaian materi muatan yang sangat signifikan untuk diganti.

C. Sistem Penanggulangan Bencana

Sistem penanggulangan bencana yang ingin dikembangkan adalah:

1. Sistem yang dibangun dengan dasar hukum yang tidak berbenturan dengan peraturan perundangan lainnya, yang mengatur fungsi dan peran berbagi pihak terkait dalam penanggulangan bencana sehingga koordinasi dapat berjalan dengan jelas untuk efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana;
2. Sebuah sistem yang dibangun dengan kelembagaan yang kuat baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki kemampuan koordinasi sehingga penanggulangan bencana berjalan secara komprehensif dan terpadu;
3. Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran mendasar pembangunan ketangguhan bangsa yang dimulai dari titik ujung penanggulangan bencana yaitu di tingkat lokal/daerah. Pemerintah daerah adalah penanggung jawab utama perlindungan masyarakat yang dapat memobilisasi kapasitas daerah termasuk masyarakatnya, termasuk pendanaan daerah.
4. Sebuah sistem yang dibangun dengan pemikiran tentang pentingnya rencana penanggulangan bencana yang perlu dipadukan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam rencana pembangunan dan rencana pembangunan daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS KETERKAITAN PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA

A. Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelegaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, telah merubah paradigma pemikiran tentang penanggulangan bencana dari aspek tanggap darurat menjadi aspek Pengurangan Risiko Bencana (PRB) atau Mitigasi Bencana.

Batasan ilmiah tentang nomenklatur tetap penting, namun dapat disesuaikan dengan batasan operasional, sehingga mudah diimplementasikan. Dengan demikian harus jelas ruang lingkup tentang UU PB. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, kekeringan, longsor, angin kencang/puting beliung, dan epidemi dan wabah penyakit. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa Penetapan status dan tingkatan bencana perlu segera diperkuat dengan Peraturan Presiden, dimana pada Peraturan Presiden nantinya harus jelas dan terukur indikatornya yang meliputi:

- a. jumlah korban;
- b. kerugian harta benda;
- c. kerusakan prasarana dan sarana; dan
- d. cakupan luas wilayah yang terkena dampak bencana serta dampak

e. sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Tugas dan fungsi BNPB untuk mengkoordinasikan kegiatan PB pada beberapa tahapan masih kurang optimal. Demikian juga fungsi unsur pengarah, tenaga profesional, dan tenaga ahli masih kurang optimal. Bahkan di beberapa daerah (BPBD) masih memandang bahwa unsur pengarah belum dan atau tidak diperlukan. Salah satu alasannya adalah alasan dalam pembiayaan tenaga tersebut. Dengan demikian hubungan fungsional unsur pengarah BNPB dan BPBD tidak ada/belum optimal.

Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi pra bencana, bencana, dan pascabencana. Dalam konteks siklus pengelolaan bencana tiga tahapan tersebut di atas harus merupakan siklus yang berkelanjutan (*continuous*). Konsep ini sangat penting karena akan mempengaruhi pola dan sistem kerja BNPB dan atau BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta pendanaannya.

B. Analisis Keterkaitan Peraturan Terkait Penanggulangan Bencana

Implementasi UU Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya sangat memiliki keterkaitan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebencanaan, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”

Sebagai negara yang memiliki ragam adat istiadat dan budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak dunia dan sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berupa mineral dan batu bara yang belimpah. Namun, dari beberapa kelebihan alam tersebut, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang berada dalam posisi rawan bencana (*hazard zone*), hal ini merupakan dampak negatif dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Berdasarkan kondisi yang disebutkan, maka sebagai negara hukum tentunya diperlukan sebuah sistem hukum yang dapat memberikan jaminan bagi masyarakatnya untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah terhadap berbagai ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Penanggulangan Bencana mempunyai keterkaitan erat dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penanggulangan bencana masuk menjadi sub urusan dari urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Keterkaitan UU Penanggulangan Bencana dengan UU Pemerintahan Daerah adalah pada penetapan status darurat dan tingkatan bencana, penanggung jawab penanggulangan bencana, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD, dan membentuk badan satuan perangkat daerah yang mengurus bencana.

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Penurunan kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor bencana alam, sehingga Undang-Undang Penanggulangan Bencana sangat

penting bagi optimalisasi, penjagaan dan kelestarian keberadaan hutan.

d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K) Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikuasai oleh rentan terhadap bencana seperti tsunami dan banjir. Oleh karena itu Undang-Undang Penanggulangan Bencana arah jangkauannya sampai pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut agar kualitas kehidupan dan penghidupan tetap terjaga.

e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Bencana alam maupun nonalam, sangat mungkin berpengaruh terhadap tata ruang wilayah yang sudah ditetapkan, baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, UU Penanggulangan Bencana mempunyai keterkaitan langsung dengan UU Penataan Ruang, dimana arah jangkauan yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

Peranan energi begitu penting bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga kegiatan penanggulangan bencana harus diarahkan bagi tetap terjaminnya pemanfaatannya dan pengusahaannya secara berkeadilan dan berkelanjutan.

g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bencana alam dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia.

Oleh karena itu, UU Perlindungan Bancana harus turut memberikan kepastian hukum dalam perlindungan ekosistem.

h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dapat mengurangi kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Penanganan Bencana sangat terkait dengan keberadaaan dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan masyarakat.

i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Bencana alam dapat berakibat pada rusaknya cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa. Oleh karena penanggulangan bencana tidak boleh mengabaikan keberadaan cagar budaya bahkan harus menjadi tetap prioritas dalam penanggulangan bencana.

C. Permasalahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Meskipun secara umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengatur aspek-aspek yang terkait dengan Penanggulangan Bencana, namun secara nasional dan tingkat daerah masih banyak kelemahan- kelemahannya, antara lain:

- a. Pada prinsipnya penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintah, masyarakat, dan swasta, namun belum optimalnya peran swasta dalam hal ini, sebagai akibat belum adanya sistem informasi yang lengkap tentang penanggulangan bencana terutama dalam masalah pendanaan. Tata kelola keuangan dalam penanggulangan bencana perlu diperbaiki. Untuk itu sangat diperlukan peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya alokasi anggaran untuk

penanggulangan bencana dalam Sistem Pembangunan Nasional (RPJM).

- b. Masih adanya kesulitan dan kelemahan dalam koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana antara Kementerian/Lembaga, dan Dinas SKPD di daerah. Oleh karena itu, perlu evaluasi dalam bidang kelembagaan penanggulangan bencana.
- c. Konsep Sistem penanggulangan bencana secara nasional perlu diimplementasi secara lebih baik terutama yang menyangkut Analisis Risiko Lingkungan selain Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Wilayah Strategis Nasional, Wilayah Pengembangan Ekonomi, dan Wilayah Rawan Bencana secara berkelanjutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup. Kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila menjwai dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Seluruh sila dalam Pancasila menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana, sementara tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis dalam penanggulangan bencana.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan negara, meliputi:

- 1) Keamanan masyarakat/perlindungan masyarakat terhadap bencana.
- 2) Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan semakin sejahtera.

- 3) Mewujudkan masyarakat dalam arti luas yang tangguh bencana.
- 4) Mewujudkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- 5) Negara dan Pemerintahan semakin efektif dan efisien dalam penyelenggaraan PRB.
- 6) Mendorong dan menguatkan rasa kebersamaan dan semangat kegotongroyongan yang menjadi ciri bangsa Indonesia terus didorong dan dikuatkan.

C. Landasan Yuridis

Perlunya pengaturan mengenai Penanggulangan Bencana, yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga undang-undang yang ada perlu diganti. Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam Pengurangan Risiko Bencana, terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek kelembagaan penanggulangan bencana antara Pemerintah dan pemerintah daerah belum optimal, sehingga perlu peraturan yang jelas hubungan tersebut, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan Sistem Peringatan Dini, perbaikan sistem anggaran dan penganggaran.

Berdasarkan pada kajian pada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, maka dapat diidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai landasan yuridis formal dan material pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material yaitu peraturan perundang-undangan yang materi muatannya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 12.